



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 83/B/2021/PT.TUN.SBY**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **IRANIUS MELKIANUS SABAAT** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : RT. 20/RW. 06, Desa Penfui Timur,-----  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang  
Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H.;----
2. Yance Thobias Mesah, S.H.;-----
3. Arnold Jhonny-Felipus. Sjah, S.H.,M.Hum.;
4. Tommy Mikael Dirgantara Jacob, S.H.;----
5. Rydo Nickylens Manafe,SH., M.H.;-----
6. Alfet Susang, S.H.;-----
7. Elia Maringan Siregar, S.H.;-----
8. Deny Adrianus Imanuel Doroh, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**HARRI  
W.C PANDIE, SH, MH & PARTNERS**" yang  
beralamat kantor di Jalan Kusambi II, RT 023 /  
RW 008 Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelapa Lima, Kota Kupang, domisili elektronik

[harripandie23@gmail.com](mailto:harripandie23@gmail.com);-----

selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PEMBANDING / PENGUGAT;

## MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN KUPANG**;-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Civic Center, Jl. Timur Raya Km 37,  
Oelamasi, Kabupaten Kupang;;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
647/SKU-53.01/MP.02.02/VII/2020, tanggal 16  
Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada:-----

1. Nama : **Silvester Siu, S.Sos.**;-----

NIP : 19710309 199203 1002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Kupang;-----

2. Nama : **PUTU EKA GARBANTARA,  
S.H.**;-----

NIP : 19901114 201801 1 001;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara pada  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kupang;-----

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Nama : MARET KURNIA ARIF

SIANTURI, S.H.; -----

NIP : 19920316 201903 1 002; ----

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kupang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil  
Negara, yang beralamat kantor di  
Kompleks Civic Center, Jalan Timur Raya  
Km 37, Oelamasi, Kabupaten Kupang,  
domisili elektronik: [seksik567@gmail.com](mailto:seksik567@gmail.com);  
selanjutnya disebut ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :83/  
PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan  
Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 83/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22  
Maret 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
30/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2020 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat  
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 83 / PEN.HS / 2021 / PT.TUN.SBY

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30 /G/2020/ PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.425.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut secara elektronik (*e-court*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Desember 2020 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 Desember 2020 ; -----

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori

Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Maret 2021 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan sebagai berikut ;-----

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30 / G/2020/PTUN.KPG tertanggal 8 Desember 2020 tersebut ;-----

### DAN MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan penggugat tersebut ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan penggugat tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Banding tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya

memohon sebagai berikut ;-----

## MENGADILI ;

1. Menolak permohonan banding Penggugat/ Pembanding,

## MENGADILI SENDIRI ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
30/ G/2020/PTUN.Kpg;
2. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi  
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai  
dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Februari  
2021 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 30 /G / 2020/PTUN.KPG, tersebut telah diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan Tergugat tersebut secara elektronik (*e-court*);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding  
dengan Akta permohonan banding Nomor : 30 / G / 2020 / PTUN.KPG tanggal  
18 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka  
permohonan banding Pembanding / Penggugat diajukan masih dalam tenggang  
waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1)  
Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
maka permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan  
oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat  
disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai  
Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama  
memori banding, kontra memori banding, berita Acara Pemeriksaan Persiapan,  
Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang  
bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30 / G / 2020 /  
PTUN. KPG tanggal 8 Desember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim  
Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut  
sudah tepat dan benar karena dalam faktanya Penggugat tidak mempunyai  
hubungan hukum dengan sertipikat obyek sengketa dimana menurut pasal 53 ayat  
1 Undang – Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara  
penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga  
untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus  
sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca  
dengan cermat semua bukti – bukti ternyata tidak terdapat hal hal baru yang

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan pengadilan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30/G/2020/PTUN.KPG tanggal 8 Desember 2020 tersebut, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30 / G / 2020 / PTUN.KPG. Tanggal 8 Desember 2020 dikuatkan, maka Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 30/G/2020 / PTUN.KPG.Tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, Tanggal 27 April 2021 oleh kami: DR. ISTIWIBOWO.SH.MH., sebagai Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH.MH dan H. HENDRO PUSPITO, SH. MH.

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak - pihak yang bersengketa.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. ARIYANTO SH.MH**

**DR. ISTIWIBOWO.SH.MH**

**H. HENDROPUSPITO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**RAMELAN SISWANTO, SH**

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor: 83 /B/2021/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Biaya Perkara Nomor: 83/B/2021/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 230.000,-

J u m l a h      Rp. 250.000,-

Terbilang ( Dua ratus lima puluh ribu ruiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)